



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG GADAI SAWAH MENURUT
HUKUM ADAT DI DESA ANTIROGO KABUPATEN JEMBER**

*LEGAL STUDY ON THE RICEFIELD PLEDGE ACCORDING TO
ADAT LAW IN THE ANTIROGO VILLAGE AT DISTRICT OF
JEMBER*

**REZA GIUSTI MAHENDRA
NIM : 090710101281**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG GADAI SAWAH MENURUT
HUKUM ADAT DI DESA ANTIROGO KABUPATEN JEMBER**

*LEGAL STUDY ON THE RICEFIELD PLEDGE ACCORDING TO
ADAT LAW IN THE ANTIROGO VILLAGE AT DISTRICT OF
JEMBER*

REZA GIUSTI MAHENDRA

NIM : 090710101281

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Setiap langkah yang riil adalah lebih penting daripada satu lusinan program”.

(Karl Marx)

*

* Dikutip dari: *Pemikiran-Pemikiran yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli sampai Nietzsche)*, Jakarta, Erlangga, 2011, Hal. 211.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tuaku, Ayahanda Agus Susanto dan Ibunda Pontiaty atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan;

PRASYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS TENTANG GADAI SAWAH MENURUT
HUKUM ADAT DI DESA ANTIROGO KABUPATEN
JEMBER**

*LEGAL STUDY ON THE RICEFIELD PLEDGE ACCORDING TO
ADAT LAW IN THE ANTIROGO VILLAGE AT DISTRICT OF
JEMBER*

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**REZA GIUSTI MAHENDRA
NIM : 090710101281**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014

Oleh:
Pembimbing

Dr.DOMINIKUS RATO S.H., M.Si.
NIP: 195701051986031002

Pembantu Pembimbing

EMI ZULAIKA S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KAJIAN YURIDIS TENTANG GADAI SAWAH MENURUT HUKUM ADAT DI DESA ANTIROGO KABUPATEN JEMBER

Oleh:

REZA GIUSTI MAHENDRA
NIM : 090710101281

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr.DOMINIKUS RATO S.H., M.Si.
NIP: 195701051986031002

EMI ZULAIKA S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

MENGESAHKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK

INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 8 (Delapan)
Bulan : Oktober
Tahun : 2014 (dua ribu empat belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001

Anggota Penguji,

Dosen Anggota Penguji 1

Dr.DOMINIKUS RATO S.H., M.Si. :
NIP: 195701051986031002

Dosen Anggota Penguji 2

EMI ZULAIKA S.H., M.H. :
NIP: 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Reza Giusti Mahendra

Nim : 090710101281

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“KAJIAN YURIDIS TENTANG GADAI SAWAH MENURUT HUKUM ADAT DI DESA ANTIROGO KABUPATEN JEMBER”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Oktober 2014

Yang menyatakan,

Reza Giusti Mahendra
NIM: 090710101281

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmad, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG GADAI SAWAH MENURUT HUKUM ADAT DI DESA ANTIROGO KABUPATEN JEMBER”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H. M.Si. yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam proses pembuatan skripsi ini;
2. Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. yang telah membantu memberikan petunjuk, bimbingan serta nasehat dengan penuh kesabaran dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji Skripsi Bapak Sugijono, S.H., M.H. dan Sekretaris Panitia Penguji Skripsi Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.;
4. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Nanang Suparto, S.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Terimakasih kepada Kepala Desa Antirogo, Pak Hj. Mohammad Nur Arifin (Kepala Lingkungan Pelinggian), Pak Rohadi (Ketua RT Lingkungan Jambuan), yang memperkenalkan penulis berdiam di wilayahnya. Pak Iyud (Ketua RW Lingkungan Trogowetan), Pak Misbah Annasir (Ketua RT Lingkungan Krajan), yang memperbolehkan penulis untuk mempelajari dokumen-dokumen perjanjian transaksi jual gadai, dan para informan lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, trimakasih atas kehangatan kekeluargaan yang telah diberikan selama penulis melakukan penelitian di Desa Antirogo, Kabupaten Jember.
8. Ayahanda Agus Susanto dan Ibunda Pontiati yang senantiasa sabar untuk membimbingku, memberikan semua kasih sayang dan do'a yang tulus untuk ananda dalam setiap langkah hidup ini. Segala do'a dan ridho orang tua-lah yang mengiringi langkahku untuk menggapai mimpi dan cita-cita. Kebanggaan dan kemuliaanku terlahir diantara kalian;
9. Adikku Dewi Giusti Destianashari, terima kasih untuk kasih sayang, canda tawa, dukungan, dan semangat yang diberikan selama ini;
10. Pak Puh Singgih, terimakasih atas segala kasih sayang, do'a, perhatian dan pelajaran hidup yang telah diberikan kepada penulis;
11. Anik Matussholikah yang telah mendukung penulis dengan memberikan perhatian, do'a, kasih sayang dan semangat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Keluarga besar di Sempolan (kawah candradimuka GmnI) Mbah Tin, keluarga mas Jito dan mbak Sih terimakasih atas do'a, pelajaran hidup, dan hangat kekeluargaan yang diberikan kepada penulis;
13. Mas Yogi, mas Zuhri, mas Arul, mas Siwo, Noel, Mustika Marhaeni Setya Pratiwi, Khairunnisak, dan Laili Istihara, terimakasih untuk segala kesabaran, perhatian, semangat dan bantuan yang tulus ikhlas diberikan kepada penulis;

14. Kawan-kawan GMNI Komisariat Hukum Universitas Jember, Wawan, Indra, Anti, mas Udin, mas Hendri, mbak Bela, Noel, Brian, mbak Yuni, mbak Wulan, Ainul, Sandi, Aris Kadir, Isna, Rinto, Indi, Hana, Haykal, Deni, Andik, Christina, Fatik, Nando, Hisyam, Ocha, Mustafa, Maya, dan keluarga besar lainnya, terimakasih atas kebersamaan, berdiskusi sampai subuh, advokasi, berbagi ilmu dan pengalaman yang tidak pernah bisa penulis lupakan. Tetap semangat dan terus menjadi pejuang pemikir-pemikir pejuang. MERDEKA!!!
15. Kawan-kawan LPM IMPARSIAL dan PPMI, Nando, Andik, Chistina, Leli, Deni, Anik, Iwan, Prag, Githa, Sadam, Cetar, Diki, Ulil, Lemper, mas Rizki, Fai, Tiwi, Agung, terimakasih atas kebersamaan, diskusi, dan berbagi ilmu tentang jurnalistik yang sangat berguna bagi penulis;
16. Kawan-kawan kontrakan Mukhsin, Bahul, Ardi Jlitheng, Putra, Enggar, Aris Gokil, Bagus, Khoiru, Iqbal dan Hasbi, terimakasih untuk kebersamaan dan hangat kekeluargaan yang diberikan;
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih untuk semuanya.

Di atas segala ungkapan syukur terucap kepada Allah SWT yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tidak ternilai pada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 8 Oktober 2014

Reza Giusti Mahendra

RINGKASAN

Transaksi jual gadai sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Antirogo sebagai salah satu solusi yang dipilih untuk mengatasi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat mendesak, misalnya ketika masyarakat petani di Desa Antirogo mengalami gagal panen karena kondisi cuaca yang tidak menentu, untuk biaya pernikahan, biaya kuliah anak, dan membayar hutang. Menurut masyarakat transaksi jual gadai bukan sekedar perjanjian yang didasari atas suatu konsensus saja, tetapi mengandung nilai-nilai kesederhanaan, kepraktisan, ekonomis, dan kekeluargaan. Namun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, transaksi jual gadai yang dilakukan oleh masyarakat, dinyatakan mengandung unsur-unsur eksploitasi dan menghendaki untuk dihapuskan melalui UU No.56 PrP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Konsep dasar dari transaksi jual gadai adalah penyerahan tanah untuk dikuasai orang lain dengan menerima pembayaran tunai dimana si penjual gadai tetap berhak untuk menebus kembali tanah tersebut dari pembeli gadai. Kata-kata menguasai disini ialah memberikan hak mengelola lahan atau tanah tersebut. Dalam pembuatan suatu perjanjian, tidak bisa dilepaskan dari bentuk perjanjian secara tertulis ataupun lisan, dilakukan dengan akta dibawah tangan maupun secara otentik. Bentuk perjanjian yang dilakukan secara tertulis ataupun lisan, tentu sangatlah berpengaruh terhadap penyelesaian apabila terjadi sengketa. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat. Begitupun transaksi jual gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Antirogo.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsepsi hukum tentang gadai sawah menurut hukum adat dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Antirogo, Kabupaten Jember?
2. Bagaimanakah bentuk dan proses gadai sawah menurut hukum adat di Desa Antirogo, Kabupaten Jember?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa gadai sawah menurut hukum adat di Desa Antirogo, Kabupaten Jember?

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah konsepsi hukum tentang gadai sawah menurut hukum adat dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Antirogo, Kabupaten Jember. Selanjutnya untuk mengetahui Bagaimanakah bentuk dan proses gadai sawah menurut hukum adat di Desa Antirogo, Kabupaten Jember, dan untuk mengetahui Bagaimanakah penyelesaian sengketa gadai sawah menurut hukum adat di Desa Antirogo, Kabupaten Jember. Tujuan utama penulisan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode kualitatif empirik, hal ini dikarenakan data yang diperoleh bersifat kualitatif.

Transaksi jual gadai sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Antirogo. Menurut penilaian masyarakat di Desa Antirogo, transaksi jual gadai bukan hanya sekedar perjanjian yang didasari atas suatu konsensus saja. Masyarakat memandang adanya nilai-nilai kesederhanaan, kepraktisan, ekonomis, dan kekeluargaan dalam transaksi tersebut. Namun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, transaksi jual gadai yang dilakukan oleh masyarakat, dinyatakan mengandung unsur-unsur eksploitasi dan menghendaki untuk dihapuskan melalui UU No.56 PrP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Benturan yang terjadi antara hukum masyarakat dan hukum negara disebabkan karena adanya pemaksaan hukum tanah yang dibentuk oleh Negara, dan sebaliknya masyarakat melakukan pemertahanan (resistensi). Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan dalam proses keterbentukannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan salah satu dampak dari perubahan hukum lokal yang mengalami modernisasi hukum karena masuknya hukum Eropa ke Indonesia. Dalam peraturan tersebut dilakukan pengaturan tentang hak-hak atas tanah melalui sistematika yang khas dan masuk akal. Sedangkan hukum lokal yang dibuat oleh masyarakat bersumber pada suatu nilai-nilai yang mendasari pembuatan hukum itu dilakukan. Perbedaan tersebut, secara tidak langsung mempengaruhi pandangan mengenai transaksi jual gadai.

UUPA memandang transaksi jual gadai yang dilakukan oleh masyarakat mengandung unsur-unsur eksploitasi. Pandangan eksploitasi tersebut didasarkan pada ketidak setaraan posisi antara penjual gadai dan pembeli gadai. Pembeli gadai dapat menikmati hasil dari pengelolaan tanah selama penjual gadai belum menebusnya, bahkan tidak menutup kemungkinan hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah gadai tersebut melebihi uang gadai. Namun, hal yang menurut UUPA bermasalah dan harus dihapuskan karena bertentangan dengan sosialisme Indonesia, menurut masyarakat bukan suatu permasalahan, menurut penelitian, masyarakat menilai hal itu merupakan hutang jasa atas kemauan pembeli gadai membantu dan memberikan pinjaman uang yang dibutuhkan oleh penjual gadai disaat penjual gadai sangat membutuhkan uang dengan nominal yang besar dalam kondisi mendesak. Sampai saat ini, UU No.56 PrP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian sebagai aturan pelaksana dari UUPA hanya sebatas kebijakan saja karena belum bisa diterapkan pada masyarakat di Desa Antirogo.

Dengan keadaan masyarakat yang masih membutuhkan transaksi gadai, namun dipihak negara melarang transaksi itu tanpa menyediakan lembaga pengganti yang sepadan dengan lembaga gadai. Akhirnya masyarakat di Desa Antirogo khususnya di tiga lingkungan yaitu Lingkungan Krajan, Lingkungan Pelinggian, dan Lingkungan Trogowetan selain merubah nama transaksi jual gadai menjadi perjanjian pinjam pakai, masyarakat juga melakukan reinstitusionalisasi atau melakukan pranata ulang, menggabungkan transaksi jual gadai dengan transaksi jual tahunan. Sedangkan pada masyarakat di Lingkungan Jambuan Desa Antirogo tidak melakukan pranata ulang mengenai transaksi jual gadai, masyarakat hanya merubah nama transaksi jual gadai dengan nama

perjanjian pinjam pakai atau *sangkol belih*. Upaya masyarakat dalam melakukan pelebagaan ulang, rekonstruksi pola pikir, perkataan dan perbuatan merupakan proses penyesuaian diri dengan hukum Negara.

Mengenai perjanjian pinjam pakai, sebagian besar oleh masyarakat di Desa Antirogo dilakukan secara tertulis dan berbeda dalam pelaksanaannya. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan, pergaulan, dan pengalaman dari setiap individu dalam masyarakat. Salah satu lembaga besar yang mempengaruhi proses perubahan ini adalah negara dengan birokrasinya. Bentuk perjanjian pinjam pakai yang dilakukan oleh masyarakat Lingkungan Jambuan Desa Antirogo, Masyarakat melakukan perjanjian pinjam pakai secara tertulis hanya dalam bentuk kwitansi. Sedangkan untuk masyarakat di tiga lingkungan Desa Antirogo yaitu Lingkungan Krajan, Lingkungan Trogowetan dan Lingkungan Pellingian perihal perjanjian pinjam pakai yang dilakukan secara tertulis oleh masyarakat dalam bentuk surat perjanjian. Jadi tidak hanya kwitansi namun dibuatkan surat perjanjian juga.

Bentuk dari transaksi perjanjian pinjam pakai yang dilakukan oleh masyarakat secara tertulis ataupun lisan, sangat mempengaruhi proses penyelesaian dalam suatu sengketa perjanjian pinjam pakai yang dilakukan. Perjanjian pinjam pakai secara lisan apabila ada sengketa diselesaikan dengan cara musyawarah dan secara kekeluargaan antara para pihak yang terkait, tanpa adanya campur tangan orang lain atau pihak ketiga. Penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dilakukan oleh masyarakat seperti ini adalah penyelesaian dengan cara negosiasi. Mengenai perjanjian pinjam pakai yang dilakukan tertulis oleh masyarakat, apabila terjadi suatu sengketa, diselesaikan dengan cara musyawarah dan secara kekeluargaan antara para pihak yang terkait. Jika dalam penyelesaian sengketa tersebut masih tidak terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak, barulah mereka meminta bantuan dengan mendatangkan saksi atau kepala lingkungan setempat. Penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dilakukan oleh masyarakat seperti ini adalah penyelesaian dengan cara mediasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiv
DAFTAR ISI	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Umum.....	4
1.3.2. Tujuan Khusus.....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.4.1. Tipe Penelitian	5
1.4.2. Pendekatan Penelitian	6
1.4.3. Lokasi Penelitian	6
1.4.4. Subjek Penelitian	7
1.4.5. Waktu Penelitian	7
1.4.6. Sumber Data	7
1.4.7. Alat Pengumpulan Data.....	10
1.4.8. Proses Penelitian	12

1.4.9. Analisa Data.....	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Gadai Menurut Hukum Adat.....	14
2.2. Gadai Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.....	19
BAB 3. PEMBAHASAN	26
3.1. Konsepsi Hukum Tentang Gadai Sawah Menurut Hukum Adat dan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Antirogo, Kabupaten Jember.....	26
3.2. Bentuk dan Proses Gadai Sawah Menurut Hukum Adat di Desa Antirogo, Kabupaten Jember	43
3.3. Penyelesaian Sengketa Gadai Sawah Menurut Hukum Adat di Desa Antirogo, Kabupaten Jember	50
BAB 4. PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan.....	57
4.2. Saran.....	58
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

NO. JUDUL

1. Surat Permohonan Ijin Memperoleh Data Untuk Penelitian Nomor: 1284/UN25.1.1/LT/2014 dari Universitas Jember Fakultas Hukum.
2. Surat Rekomendasi Nomor: 072/736/314/2014 Tentang Ijin Pengambilan Data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Surat Ijin Pengambilan Data Nomor: 071/128/35.09.03/2014 dari Pemerintah Kabupaten Jember Kecamatan Sumbersari.
4. Hasil Wawancara Penelitian dengan Kepala Lingkungan, Para Perangkat Desa, dan Warga.
5. Surat Perjanjian Transaksi Jual Gadai di Desa Antirogo, Kabupaten Jember.